

Lampiran 1

DEPARTEMEN LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : R.47/Prd/PU/X/1998  
Lampiran : -----  
Perihal : Pengesahan Persetujuan antara  
Pemerintah Republik Indonesia  
dan Pemerintah Republik Arab Suriah  
tentang Penghindaran Pajak Berganda  
dan Pencegahan Pengelakan Pajak  
atas Penghasilan.

Jakarta, 21 Oktober 1998

Kepada Yth.  
Sdr PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
di  
Jakarta

Dengan ini kami memberitahukan bahwa pemerintah telah mengesahkan :

-----Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Suriah tentang  
Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan -----

Pengesahan tersebut dilakukan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 176 Tahun 1998 tanggal 29  
September 1998, yang salinannya bersama ini kami lampirkan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE